



---

**PENDAMPINGAN TATA KELOLA ZAKAT MELALUI SOSIALISASI BAZNAS  
UNTUK MEMPERKUAT LITERASI FILANTROPI  
ISLAM DI DESA TONRONGE KAB. SIDRAP**

**Mujahidin<sup>1</sup>, Mansur<sup>2</sup>, Sri Hasnawati<sup>3</sup>, Muh. As'ad<sup>4</sup>, Mufti Haturrahmah<sup>5</sup>, Hidayah Nur Rahmi<sup>6</sup>, Mutmainnah M<sup>7</sup>, Muh. Nasrullah<sup>8</sup>, Muh. Chaerul Azmi<sup>9</sup>, Salman<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Institut Agama Islam (IAI) Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Sidenreng Rappang, Indonesia

email: [didingmujahidin9@gmail.com](mailto:didingmujahidin9@gmail.com)<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>

**Abstract:** Zakat, infaq, and alms (ZIS) are Islamic economic instruments that play a strategic role in improving community welfare and reducing social inequality. The National Zakat Agency (BAZNAS), as the official zakat management agency, is responsible for collecting, managing, and distributing ZIS funds in a professional, transparent, and accountable manner. However, the community's lack of understanding of ZIS management mechanisms often hinders optimal fundraising. BAZNAS's outreach activities in Tonronge Village aimed to increase community knowledge and awareness of the importance of paying ZIS through official institutions. The method used was participatory outreach through outreach, discussions, and Q&A sessions with the village community. The results of the activities showed an increase in community understanding of BAZNAS's function, ZIS governance, and the benefits of ZIS distribution for social welfare. This outreach is expected to encourage active community participation in sustainable ZIS management.

**Keywords:** BAZNAS, Socialization, Zakat, Infak, Alms, Tonronge Village

**Abstrak:** Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan ZIS sering menjadi kendala dalam optimalisasi penghimpunan dana. Kegiatan sosialisasi BAZNAS di Desa Tonronge bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan ZIS melalui lembaga resmi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab dengan masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi BAZNAS, tata kelola ZIS, serta manfaat penyaluran ZIS bagi kesejahteraan sosial. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan ZIS yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Sosialisasi, Zakat, Infak, Sedekah, Desa Tonronge

**DOI:** <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i1.1607>

**Received:** 21 January 2026; **Revised:** 10 February 2026; **Accepted:** 15 April 2026

**To cite this article:** Mujahidin, M., Mansur, M., Hasnawati, S., As'ad, M., Haturrahmah, M., Rahmi, H. N., M, M., Nasrullah, M., Azmi, M. C., & Salman, S. (2026). PENDAMPINGAN TATA KELOLA ZAKAT MELALUI SOSIALISASI BAZNAS UNTUK MEMPERKUAT LITERASI FILANTROPI ISLAM DI DESA TONRONGE KAB. SIDRAP. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 6(1), 27–34. <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i1.1607>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

## **Pendahuluan**

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan sosial (Dalimunthe, Aura Ajrina, 2025). Melalui pengelolaan ZIS yang baik, potensi ekonomi umat dapat digerakkan untuk membantu masyarakat kurang mampu serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Zakat sebagai rukun Islam memiliki peran strategis dalam membangun keadilan sosial (Sari, R. N., & Sukti, 2025). Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela namun memiliki nilai sosial yang tinggi karena dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja (Rohmah, S. N., 2025). Ketiga instrumen ini apabila dikelola secara terintegrasi akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional (BAZNAS, 2020). BAZNAS diharapkan mampu menjalankan pengelolaan ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BAZNAS masih relatif rendah, terutama di wilayah pedesaan. Banyak masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara individual atau tradisional tanpa melalui lembaga resmi, sehingga pendistribusian dana ZIS belum sepenuhnya terarah dan berdampak optimal bagi kesejahteraan sosial.

Desa Tonrongge merupakan salah satu desa yang memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar seiring dengan aktivitas ekonomi dan keagamaan masyarakatnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola secara maksimal karena keterbatasan informasi dan minimnya sosialisasi terkait pengelolaan ZIS oleh BAZNAS. Itu salah satunya disebabkan oleh kurangnya literasi zakat oleh masyarakat yang pada akhirnya memberikan pemahaman yang terbatas pula. Brilianty (2022) membuktikan penelitiannya bahwa masyarakat secara umum memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban zakat yang cukup memadai, namun masih terdapat urgensi untuk melakukan eskalasi literasi melalui penyuluhan yang lebih intensif dan aplikatif (Brilianty, V. M., & Muhtadi, 2022).

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penghimpunan dan pendistribusian ZIS melalui BAZNAS menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pengelolaan dana umat (Hasana, N., 2024). Pada gilirannya, zakat yang terkumpul juga akan terbatas (Arifin, Asriadi, 2025). Padahal, pengelolaan ZIS melalui lembaga resmi dapat menjamin ketepatan sasaran penyaluran serta mendukung program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Fokus utama pengembangan literasi ini perlu diarahkan pada diseminasi bukti empiris keberhasilan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, guna mengubah paradigma masyarakat dari sekadar zakat konsumtif menuju kesadaran akan

dampak sistemik zakat dalam pengentasan kemiskinan. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam mengoptimalkan potensi dana umat melalui tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi BAZNAS di Desa Tonronge menjadi sangat penting sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai manfaat menyalurkan ZIS melalui BAZNAS.

### **Metode**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi BAZNAS tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Desa Tonronge dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif-partisipatif, yaitu metode yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyampaian dan pemahaman materi sosialisasi. Tahap awal dalam metode pelaksanaan adalah tahap persiapan (Tahani, 2025). Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Tonronge, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak BAZNAS setempat.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan materi sosialisasi. Materi yang disiapkan mencakup pengertian zakat, infak, dan sedekah, dasar hukum pengelolaan ZIS, peran dan fungsi BAZNAS, serta mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS. Penyusunan materi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui metode ceramah dan pemaparan materi oleh pemateri dari Ketua BAZNAS Kecamatan Baranti. Metode ceramah dipilih untuk memberikan pemahaman awal secara menyeluruh, sementara penggunaan bahasa yang sederhana bertujuan agar materi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain ceramah, metode diskusi dan tanya jawab juga digunakan sebagai sarana interaksi antara pemateri dan peserta sosialisasi. Melalui diskusi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, serta kendala yang dihadapi dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Metode ini dinilai efektif untuk menggali tingkat pemahaman dan respon masyarakat.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung serta perubahan pemahaman masyarakat setelah sosialisasi dilaksanakan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan sosialisasi BAZNAS di masa yang akan datang.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sosialisasi tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Tonronge merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan filantropi Islam dari sekadar kewajiban ritual menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang

terstruktur. Tujuannya tentu saja adalah untuk merekonstruksi persepsi masyarakat mengenai manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar beralih dari pola pengelolaan tradisional-individual menuju sistem pengelolaan kolektif-institusional yang lebih akuntabel dan transparan.

Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi berfokus pada internalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan penguatan literasi keuangan syariah di Desa Tonronge secara khusus dan di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum. Keberhasilan sosialisasi dapat diukur dari kuantitas pengumpulan dana dan terciptanya ekosistem kepedulian sosial yang inklusif, di mana masyarakat memiliki kepercayaan (*public trust*) yang tinggi terhadap institusi pengelola zakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.



Gambar 1. Sosialisasi zakat oleh BAZNAS

Implementasi sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Desa Tonronge merupakan manifestasi dari upaya strategis dalam mengintegrasikan sistem filantropi Islam ke dalam tata kelola administrasi publik yang modern. Secara epistemologis, kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasikan pemahaman masyarakat dari praktik zakat tradisional yang bersifat sporadis menjadi sistem pengelolaan kolektif yang terinstitusionalisasi.

Pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di masjid desa tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan institusi keagamaan sebagai ruang publik untuk diseminasi kebijakan formal negara. Pemilihan lokasi ini sangat krusial karena masjid merupakan episentrum aktivitas sosial-keagamaan bagi masyarakat Desa Tonronge, sehingga pesan mengenai pengelolaan zakat dapat diterima dengan resonansi kultural yang lebih kuat oleh berbagai lapisan struktur sosial desa.

Keterlibatan aktif perangkat desa dalam memberikan sambutan apresiasi menandakan adanya dukungan birokrasi yang kuat terhadap program-program BAZNAS di tingkat akar rumput. Dukungan otoritas lokal ini berfungsi sebagai validasi politik-

administratif yang memperlancar penetrasi program ke dalam kesadaran kolektif warga, sekaligus memosisikan BAZNAS sebagai mitra strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Diseminasi materi mengenai konsep zakat maal dan zakat fitrah oleh pakar dari BAZNAS memberikan landasan teologis yang kuat bagi masyarakat untuk membedakan antara kewajiban yang bersifat tahunan dan kewajiban yang berkaitan dengan akumulasi aset. Literasi mengenai *nisab* dan *haul* dipaparkan secara saintifik untuk memberikan kejelasan kuantitatif bagi para calon *muzakki* (pemberi zakat) agar kewajiban mereka terpenuhi secara akurat sesuai dengan kaidah fikih kontemporer (Arifin, 2025).

Fokus sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif ibadah, tetapi juga mencakup dimensi fungsional BAZNAS sebagai lembaga resmi negara yang memiliki mandat legal dalam pengelolaan dana ZIS. Penekanan pada status legalitas ini bertujuan untuk membangun legitimasi institusional di mata publik, sehingga keraguan masyarakat terhadap keamanan dan penyaluran dana zakat dapat diminimalisir melalui jaminan transparansi hukum.

Pemberian pemahaman mendalam mengenai delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) dimaksudkan untuk mempertajam objektivitas masyarakat dalam melihat urgensi penyaluran dana. Hal ini bertujuan agar pendistribusian zakat di Desa Tonronge tidak lagi didasarkan pada kedekatan emosional semata, melainkan pada kriteria kemiskinan dan kebutuhan yang telah ditetapkan secara syariat dan administratif.

Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar pembahasan utama dalam membedah tata kelola pendayagunaan dana umat. Dengan menjelaskan mekanisme audit dan pelaporan secara terbuka, pemateri berusaha menanamkan kepercayaan publik (*public trust*) bahwa setiap rupiah yang disalurkan melalui BAZNAS akan dikelola secara profesional guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau malapraktik administrasi.

Diskusi interaktif yang berkembang selama sosialisasi mencerminkan adanya dinamika intelektual di tingkat desa, di mana warga menunjukkan antusiasme terhadap mekanisme penyaluran zakat produktif. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis zakat mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menyadari potensi zakat sebagai instrumen modal sosial yang dapat menggerakkan roda perekonomian mikro di pedesaan. Sinergi antara BAZNAS, pemerintah desa, dan masyarakat yang dihasilkan dari diskusi tersebut membentuk sebuah segitiga kolaboratif yang sangat diperlukan dalam ekosistem filantropi Islam. Kolaborasi ini memastikan bahwa data kemiskinan yang dimiliki desa dapat disinkronkan dengan program pendayagunaan BAZNAS, sehingga tercipta ketepatan sasaran dalam program-program bantuan sosial dan ekonomi.

Pendorong utama dari kegiatan ini adalah keinginan untuk mengalihkan penyaluran ZIS dari kanal-kanal informal menuju lembaga resmi yang memiliki sistem berkelanjutan. Penyaluran melalui BAZNAS menjamin bahwa dana terkumpul dapat dikonsolidasikan untuk program-program berskala besar, seperti beasiswa pendidikan dan bantuan kesehatan, yang dampak jangka panjangnya jauh lebih signifikan dibandingkan

bantuan konsumtif jangka pendek.

Peneguhan komitmen bersama di akhir acara merupakan bentuk konsensus sosial untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat di Desa Tonronge. Komitmen ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi kontrak moral bagi seluruh pemangku kepentingan untuk secara konsisten meningkatkan angka partisipasi berzakat sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan dan religiusitas.

Dokumentasi kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat merupakan representasi visual dari terciptanya kohesi sosial yang kuat. Kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam satu forum bersama tim pengabdian memberikan sinyal kuat bahwa program BAZNAS memiliki dukungan lintas sektoral, yang pada gilirannya akan mempermudah implementasi program di masa yang akan datang.

Keberhasilan sosialisasi ini dapat dianalisis melalui peningkatan kesadaran tentang manfaat ZIS yang terorganisir bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Masyarakat mulai melihat bahwa zakat bukan sekadar beban finansial, melainkan investasi sosial yang mampu mengangkat martabat para *mustahik* melalui program-program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Penelitian oleh Pimada dkk. (2023) menegaskan bahwa eskalasi literasi zakat yang dilakukan secara berkelanjutan di tingkat kecamatan memiliki dampak ganda, yakni meningkatkan kesadaran individu sekaligus memperkuat posisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) lokal (Pimada, L. M., Burhan, M. U., & Kurniawan, 2023). Sinergi yang terbangun antara program edukasi masyarakat dan penguatan institusi pengelola zakat setempat menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penghimpunan dana umat secara lebih terstruktur.

Indikasi positif dari kegiatan ini terlihat pada pergeseran orientasi masyarakat yang mulai tertarik untuk berperan aktif, baik sebagai donatur (*muzakki*) maupun sebagai subjek penerima manfaat yang proaktif. Ketertarikan ini menunjukkan bahwa literasi zakat yang disampaikan telah mampu menembus batas kesadaran pasif menjadi kesadaran aktif yang berujung pada tindakan nyata dalam ekosistem kedermawanan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Maghfur (2021) memperkuat temuan bahwa interpretasi masyarakat terhadap kewajiban zakat masih didominasi oleh pemahaman normatif-ritualistik, sehingga diperlukan pergeseran paradigma melalui literasi yang lebih substantif (Pimada, L. M., Burhan, M. U., & Kurniawan, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Canggih dan Indrarini (2021) memberikan justifikasi empiris bahwa tingkat literasi zakat memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap optimalisasi penghimpunan dan penerimaan zakat di Indonesia (Canggih, C., & Indrarini, 2021). Mengingat populasi Muslim yang massif (Anggraini, Ika Khusnia, 2024), sehingga literasi bertindak sebagai katalisator yang mentransformasikan potensi zakat menjadi instrumen riil dalam eskalasi kesejahteraan sosial dan pemberantasan kemiskinan sistemik.

Strategi peningkatan penerimaan zakat harus diprioritaskan melalui edukasi publik yang komprehensif, guna membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan zakat yang terstruktur mampu menciptakan dampak redistribusi kekayaan yang lebih efisien

dibandingkan pola konvensional. Dani dkk. (2024) menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam perilaku filantropi masyarakat melalui adopsi metode pembayaran zakat digital. Bahwa integrasi teknologi informasi meningkatkan transparansi yang menjadi determinan utama dalam kepercayaan publik (Dani, R. W., Rukmana, C., Vlora, R. K., & Fitri, 2024).

Dengan demikian, sosialisasi BAZNAS di Desa Tonronge telah berhasil menciptakan paradigma baru dalam manajemen filantropi tingkat desa yang lebih saintifik, transparan, dan berdampak. Melalui integrasi antara nilai-nilai spiritual dan manajemen modern, kegiatan ini meletakkan fondasi bagi terciptanya masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara solidaritas sosial, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif.

### **Kesimpulan**

Kegiatan sosialisasi BAZNAS tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Desa Tonronge memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan ZIS secara terorganisir. Melalui sosialisasi ini, masyarakat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang konsep ZIS serta peran BAZNAS sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam pengelolaannya. Sosialisasi yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS. Interaksi melalui diskusi dan tanya jawab menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang mulai memahami manfaat pengelolaan ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel bagi kesejahteraan sosial.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam (IAI) Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Sidenreng Rappang atas dukungan institusional serta bimbingan teknis yang diberikan selama pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan secara khusus kepada jajaran Pemerintah Desa Tonronge serta pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah bersinergi sebagai mitra strategis dalam upaya diseminasi literasi zakat bagi masyarakat. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama dan warga Desa Tonronge atas partisipasi aktif dan keterbukaan mereka, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan optimal sebagai langkah nyata dalam penguatan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan sosial di tingkat pedesaan.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraini, Ika Khusnia, et al. (2024). Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Curungrej. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 379–385. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2013>
- Arifin, Asriadi, et al. (2025). Pengembangan Program Keagamaan Berbasis Pengabdian untuk Meningkatkan Pemahaman Keagamaan di Desa Alesalewo Kabupaten

- Sidenreng Rappang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(1), 274–283. <https://doi.org/10.34697/jai.v5i1.1362>
- Arifin, A. (2025). Zakat sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonmi Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.36915/jkeps.v4i1.434>
- BAZNAS. (2020). *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*.
- Brilianty, V. M., & Muhtadi, M. (2022). Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platform Digital (Studi Kasus di Lazismu Menteng, Jakarta Pusat). *Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(2), 163–178. <https://doi.org/10.18326/imej.v4i2.%25p>
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1–11. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Dalimunthe, Aura Ajrina, et al. (2025). Optimalisasi Zakat, Infak, Dan Shodaqah (Zis) Dalam Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Hukum Islam Dan Implementasi Sosial Di Indonesia. " *Jurnal Cendikia Isnu Su*, 2(1), 23–27. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.778>
- Dani, R. W., Rukmana, C., Vlora, R. K., & Fitri, E. (2024). Literasi Informasi dalam Pembayaran Zakat Digital Melalui Aplikasi KitaBisa di Desa Payakabung, Indralaya Utara, Ogan Ilir. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 137–142. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1275>
- Pimada, L. M., Burhan, M. U., & Kurniawan, D. (2023). Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 118–124. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2118>
- Rohmah, S. N., et. al. (2025). Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(4), 423–428. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5619>
- Sari, R. N., & Sukti, S. (2025). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1762–1770. <https://doi.org/10.62710/kpc6rr26>
- Tahani, J. et. al. (2025). Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Desa Paya Luah Kecamatan Woyla. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(5), 1157–1167. <https://doi.org/10.63822/d08vvt66>